



**PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("Perseroan")**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen") (RUPST dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") yang sebelumnya telah diumumkan pada tanggal 1 April 2020 pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan, serta salinan pengumuman telah disampaikan pada tanggal 5 Mei 2020 dan telah dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, dan selanjutnya Direksi Perseroan hendak mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Jumat, 12 Juni 2020  
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jambuluwuk Thamrin Hotel  
Jl. Riau No. 5-7  
Jakarta Pusat 10350

Yang berhak mengikuti Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

**I. Agenda RUPST**

**1. Agenda Pertama**

- a. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**2. Agenda Kedua**

Persetujuan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**3. Agenda Ketiga**

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 14 ayat (11) anggaran dasar Perseroan.

#### 4. Agenda Keempat

Persetujuan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

#### 5. Agenda Kelima

Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### 6. Agenda Keenam

Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.

Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### II. Agenda RUPS Independen

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material dengan menerima fasilitas pinjaman berdasarkan:

- a. *Loan Agreement* tertanggal 23 Maret 2020 dengan MDIF Media Finance I B.V. sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan sebesar USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan dibayar 10 (sepuluh) kali angsuran yang sama secara triwulanan, dimana pembayaran cicilan yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021, dan pembayaran cicilan yang terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023; dan
- b. *Convertible Performance Debenture* tertanggal 23 Maret 2020 dengan Emerging Media Opportunity Fund I, LP sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD 750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), dimana atas pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp 14.050,- (empat belas ribu lima puluh Rupiah) per 1 USD (satu Dolar Amerika Serikat) dan dengan harga konversi sebesar Rp 1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) per saham Perseroan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebelum tanggal 30 Juni 2023 sesuai ketentuan dalam *Convertible Performance Debenture*;

yang disertai dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan sehubungan dengan agenda di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan.

#### Catatan Perihal Rapat:

1. Bahan mata acara Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk softcopy di dalam situs web Perseroan ([www.arkadiacorp.com](http://www.arkadiacorp.com)), Pemegang Saham dapat memperoleh Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
2. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, secara:

- a. **Manual** dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diambil di kantor kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra (“**BAE**”) yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengembalikan surat kuasa tersebut kepada BAE dengan alamat sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat atau menyerahkan kepada BAE selambat-lambatnya pada saat Rapat.; atau
  - b. **E-Proxy**, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemegang saham yang telah menyampaikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS Independen, maka pemegang saham tersebut dianggap menyatakan diri sebagai pemegang saham independen dan telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menandatangani pernyataan sebagai pemegang saham independen (apabila diperlukan).
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
  4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) yang hadir secara fisik atau telah memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dimohon untuk mengirimkan scan:
    - a. Tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku (bagi individu) dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
    - b. Anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut akta-akta perubahannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar atas perubahan anggaran dasar/perubahan data (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum); dan
    - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan (khusus bagi pemegang saham berbentuk badan hukum);ke email BAE yang beralamat, yaitu [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id), selambat-lambatnya pada saat Rapat diselenggarakan.
  5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat.
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 20 Mei 2020**  
**PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.**  
**DIREKSI**